

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Februari 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), dalam hal ini menunjuk:

1. **Muhammad Renaldi**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 23 November 1981, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. **Ramadhan**, tempat tanggal lahir Gunung Agung, 23 Maret 1993, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. **Deni Trias Putra**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 26 Juni 1982, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. **Dedy Halomoan R**, tempat tanggal lahir Tenggara, 02 Oktober 1981, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan Surat Tugas tertanggal **7 Desember 2020** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Armen M. Nur**, Jabatan Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Alamat Jl. Merapi Raya No. 02 RT 003 RW 001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Asih, tempat tanggal lahir Cianjur, 28 Agustus 1978, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun III Suka Makmur RT.02 RW.06 Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 9.211.700,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 3 **(Tiga) Bulan** dari tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila **sampai dengan tanggal 30 April 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 9.211.700,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah),** maka Pihak I akan Melelang dan Mengeksekusi Objek Jaminan yang di agunkan berupa Sertipikat Hak Milik No. **02179 a.n Asih** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Arga Mulya** Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Marhendi, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Dto.

Erwin Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Marhendi, S.H.,M.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 305.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 12.000,00
J u m l a h	: Rp 452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Salinan Putusan/Penetapan ini
Sesuai dengan aslinya
Arga Makmur... 11/3/21.....

